

**IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI ROBUSTA SEMENDO TERHADAP PENINGKATAN
EKONOMI DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SYAFIRA AQUARISTHA

02011181722011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SYAFIRA AQUARISTHA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722011
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS

KOPI ROBUSTA SEMENDO TERHADAP PENINGKATAN

EKONOMI DAERAH

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002



Mengetahui.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Syafira Aquaristha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722011
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Syafira Aquaristha
02011181722011

Motto dan Persembahan

“Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value”

(Albert Einstein)

“Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, tetapi lebih baik mencoba menjadi orang yang bernilai”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Orangtua Tercinta
- Keluarga
- Sahabat dan teman-teman
- Dosen-dosen
- Almamater

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Implikasi Perlindungan Hukum Kopi Robusta Semendo Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan serta acuan bagi para pembacanya, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua, Aamiin.

Palembang, 2021

Syafira Aquaristha

02011181722011

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, hidayah, dan Anugerah-Nya yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga Penulis bias menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;

8. Orangtua ku tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang beserta nasehat, dukungan, dan doa yang tak kunjung putus;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
10. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis;
11. Adikku terkasih, Syaquila Anyero, nenek Maryati, om Resa Nugraha, dan abang Dimas Aquestha untuk dukungan serta doa;
12. Kekasihku Tercinta, M.Yuda Pratama, yang senantiasa memberikan semangat dan menemaniku selama membuat skripsi ini;
13. Sahabat Perkuliahanku “Pelangi”, Risky Febrianti, Tsaniya Hafizha, Putri Ariana Herawati, Farra Dinda Naffila, Nikita Caesar Putri Chandra, Fahma Hafizah Rizka, yang mengisi hari-hariku di kampus;
14. Sahabat SMA tercinta “BC”, Nabila Sekar Ayu Pratiwi, Asri Putri Dwi Savira, Adinda Andarestha Sihombing, Rifka Widia Kardini, dan Fahma Hafizah Rizka, yang senantiasa memberikan nasehat dan masukan tentang segala hal;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021

Syafira Aquaristha

02011181722011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Jenis Sumber Data.....	24
5. Populasi Dan Sampel	26
6. Teknik Pengumpulan Data	27
7. Teknik Analisis Data.....	28
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	30

1. Pengertian Kekayaan Intelektual	30
2. Pengaturan Kekayaan Intelektual.....	32
3. Perlindungan Kekayaan Intelektual	35
4. Jenis Kekayaan Intelektual.....	38
5. Fungsi Kekayaan Intelektual.....	38
B. Tinjauan Umum Indikasi Geografis.....	42
1. Pengertian, Pengaturan dan Objek Indikasi Geografis	42
2. Pengajuan Permohonan dan Pemegang Hak Indikasi Geografis	44
3. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis	45
4. Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis	47
5. Penggunaan Tanda Indikasi Geografis.....	49
6. Perlindungan Hukum dan Pelanggaran Indikasi Geografis	50
7. Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis	52
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi.....	55
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah	71
C. Implikasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi.....	86
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	

Nama : Syafira Aquaristha
NIM : 02011181722011
Judul Skripsi : Implikasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Semendo Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah


ABSTRAK

Kabupaten Muara Enim memiliki berbagai potensi kekayaan alam satu diantaranya kopi robusta Semendo. Kopi robusta Semendo ini sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Sertifikat Nomor ID G 000000035. Perlindungan hukum Indikasi Geografis akan terus ada selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar pada suatu barang. Metode penelitian hukum dengan pendekatan hukum yuridis empiris, lokasi penelitian ada di kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, sedangkan populasi dan sample dilakukan secara purposif selektif. Pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Kopi Robusta Semendo diatur sejak proses permohonan pendaftaran, penerbitan sertifikat, penghapusan indikasi geografis hingga pelanggaran penggunaan indikasi geografis. Indikasi Geografis adalah bagian dari Kekayaan Intelektual yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara dan daerah. Implikasi perlindungan hukum indikasi geografis Kopi Robusta Semendo terhadap peningkatan ekonomi Daerah Kabupaten Muara Enim diantaranya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tingkat kesejahteraan pemilik indikasi geografis masyarakat yang bersangkutan, menggerakkan perekonomian masyarakat serta meningkatnya volume penjualan Kopi Robusta Semendo.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis.


Palembang, Maret 2021

Pembimbing Utama,




Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP.197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.1965110111992033001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa dan perekonomian suatu daerah khususnya. Saat ini kekayaan intelektual merupakan salah satu faktor pendorong utama pembangunan ekonomi negara adidaya, ini berarti bahwa kekayaan intelektual sangatlah berperan penting didalam perkembangan ekonomi negara maju khususnya. Pengaruh perkembangan pasar bebas dan globalisasi menjadi tuntutan tersendiri bagi negara maju tersebut untuk mengantisipasinya melalui penguatan kekayaan intelektual dengan membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual.

Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal akan hasil sumber daya alamnya. Kekayaan alam yang melimpah tersebut menumbuhkan keanekaragaman dan keunikan baik hayati maupun nabati yang memberikan berbagai macam potensi yang bercirikan geografis. Sehubungan dengan keanekaragaman sumber daya alam itu, maka diperlukan suatu perlindungan

hukum bagi asset nasional di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual.¹

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) istilah Kekayaan Intelektual berasal dari bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property* yang berarti ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual (*creation of mind*) yang meliputi penemuan, karya tulis dan karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.² Sedangkan pengertian Kekayaan Intelektual menurut *World Trade Organization* (WTO) yaitu hak-hak yang diberikan kepada orang per orang terkait dengan hasil karya yang diciptakannya. Pemberian hak ini dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan *Property rights* dapat berasal dari sesuatu baik yang berwujud fisik maupun yang tidak berwujud.³

Secara garis besar Kekayaan Intelektual terdiri atas 2 (dua) yaitu *Pertama* kepemilikan Personal yang terdiri atas Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) meliputi Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*), serta Perlindungan

¹Winda Risna Yessiningrum, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Kajian Hukum dan Ham, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, *Jurnal Ius* Vol III Nomor 7 April 2015, hlm 42-43.

² What is Intellectual Property. (<http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB

³Zamroni (2005), *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*.<http://elib.pdii.lipi.go.id/>diakses pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB.

Varietas Tanaman (*Plant Variety*). Kedua kepemilikan Komunal mencakup Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, dan Indikasi Geografis atau Indikasi Asal.⁴

Indikasi Geografis merupakan bagian Kekayaan Intelektual yang menjadi faktor pendorong utama pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pengertian Indikasi Geografis adalah merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Sedangkan Hak Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis tersebut masih ada.⁵

Indikasi Geografis merupakan salah satu cabang Kekayaan Intelektual yang relatif baru dan mulai berkembang di Indonesia. Hal ini ditandai hampir setiap tahunnya ada peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis pada Direktorat

⁴Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Institut Pertanian Bogor, Sentra HKI, Bogor, Tahun 2005, hlm. 32.

⁵Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Modul Indikasi Geografis*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, November 2019, hlm.8

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan sejak tahun 2011 sampai dengan Juli 2020 telah tercatat sebanyak 106 (Seratus Enam) Indikasi Geografis terdaftar dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia yang terlihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:⁶

Tabel 1
INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR DI INDONESIA

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2011	1	Pertanian/Perkebunan
2	2012	3	Pertanian/Perkebunan
3	2013	6	Pertanian/Perkebunan, Perikanan/Kelautan dan Kerajinan.
4	2014	7	Pertanian/Perkebunan dan Kerajinan
5	2015	9	Pertanian/Perkebunan, kehutanan dan Perikanan/Kelautan
6	2016	16	Pertanian/Perkebunan dan Kerajinan
7	2017	10	Pertanian/Perkebunan, Perikanan/Kelautan dan Kerajinan.
8	2018	21	Pertanian/Perkebunan dan Kerajinan

⁶ Data diperoleh dari Yenni, Kepala Bidang Pelayan Hukum Dan HAM Sumatera Selatan, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB

9	2019	22	Pertanian/Perkebunan, kerajinan, kuliner, dan Perikanan/Kelautan
10	Juli 2020	11	Pertanian/Perkebunan, Perikanan/Kelautan, dan Kerajinan
JUMLAH		106	

Sumber : Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan,
12 Agustus 2020

Di Sumatera Selatan telah terdaftar sebanyak 3 (tiga) Indikasi Geografis yang dapat kita lihat dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

INDIKASI TERDAFTAR DI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA INDIKASI GEOGRAFIS	SERTIFIKAT	PEMEGANG HAK
1	Kopi Robusta Semendo	ID G 000000035 20 November 2015	Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Apit Juray Kabupaten Muara Enim
2	Kopi Robusta Empat Lawang	ID G 000000055 10 Februari 2017	Petani Kopi dan Asosiasi Pengusaha Kopi Empat Lawang
3	Duku Komering	ID G 000000057 7 April 2017	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Duku

			Komering Sumatera Selatan.
--	--	--	----------------------------

Sumber : Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan,
12 Agustus 2020

Sedangkan dalam taraf pengumuman di Berita Resmi Indikasi Geografis ada 1 (satu) yaitu Kopi Robusta Pagar Alam yang diajukan oleh Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Kota Pagar Alam dan dalam pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ada 1 (satu) permohonan yaitu Nanas Prabumulih yang diajukan oleh Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Kota Prabumulih. Dalam taraf pendampingan penyusunan berkas permohonan pendaftaran Indikasi Geografis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan ada 1 (satu) yaitu Kopi Robusta Muara Dua.⁷

Angka-angka pendaftaran Indikasi Geografis tersebut bukanlah angka yang banyak, mengingat Indonesia memiliki areal sangat luas yang memiliki produk khas di setiap daerahnya. Belajar dari negara-negara Eropa, produk-produk Indikasi Geografis dapat memberikan keuntungan besar serta mendorong perekonomian bagi negaranya secara umum dan secara khusus kepada daerah penghasil Indikasi Geografis. Contohnya di Prancis penjualan

⁷*Ibid.*

wine naik sebanyak 230% (dua ratus tiga puluh persen), penjualan jeruk florida Amerika Serikat sebesar 9.000.000 US Dollar yang membuka sekitar 80.000 Ha (delapan puluh ribu) lapangan kerja baru serta membuka lahan pertanian seluas 230.670 (dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh hektar) dan penjualan keju naik sebesar 158-203 % (seratus lima puluh delapan sampai dengan dua ratus tiga persen).

Apabila kita melihat potensi Indikasi Geografis yang ada di Indonesia, tentunya banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan agar dapat bersaing di dunia internasional, seperti Kain Songket Palembang, kain tenun Nusa Tenggara Timur, Batik Solo, Lada Hitam Lampung, Bandeng Asap Sidoarjo dan sebagainya. Untuk produk kopi seperti **Kopi Robusta Semendo (Sumatera Selatan)**, kopi Gayo, kopi Kintamani Bali, kopi arabika Java Ijen-Raung, tembakau Srinthil Temanggung, gula kelapa kulon Progo Yogyakarta dan lain-lain.⁸ Dari potensi indikasi geografis tersebut tentunya dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan ekonomi Daerah tempat Indikasi Geografis berasal dengan melindungi produk-produk khasnya melalui sistem perlindungan hukum Indikasi Geografis. Sistem perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem Konstitutif yang mensyaratkan perlunya

⁸Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual*, diakses dari <https://indrarahmatullah.wordpress.com/2016/10/25/perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/> Diakses pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 12.30 WIB.

pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dengan kata lain pihak yang melakukan pendaftaran pertama dianggap memiliki hak (*first to file*).

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneka ragaman sumber daya alam melimpah. Produk unggulan yang dihasilkan banyak diekspor dan mendapatkan tempat di pasaran dunia internasional meliputi kopi arabika Lintong, **Kopi Robusta Semendo (Sumatera Selatan)**, cengkeh Moloku Kie Raha, Teh Java Preanger, Vanili dan lain sebagainya yang dikenal oleh banyak negara memiliki kualitas tinggi, apabila tidak didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum, dapat saja dikemudian hari dimungkinkan akan muncul pihak atau negara lain yang mengklaimnya. Seperti permasalahan produk Indikasi Geografis Indonesia Kopi Arabika Toraja yang diklaim pihak asing yaitu oleh perusahaan Jepang *Key Coffee Co* yang didaftarkan sebagai merek dagang mereka. Akibat dari didaftarkannya Kopi Arabika Toraja tersebut tidak dapat dipasarkan secara internasional oleh Indonesia kecuali melalui perusahaan Jepang *Key Coffee Co*. Menyikapi keadaan ini dan dalam rangka mengembalikan Kopi Arabika Toraja ke asalnya yaitu daerah Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 9 Oktober 2013 didaftarkanlah Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.⁹ Contoh *Kasus kedua* adalah Kopi Gayo dari Nanggroe

⁹Dara Quthni Effida, dkk, Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Salak Sidimpuan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan, *Law Reform*, Vol. 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm 56.

Aceh Darussalam sebagai merek dagang diklaim sebuah perusahaan *Holland Coffee B. Vasal* Belanda sebagai pemegang hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama *Gayo Mountain Coffee*.¹⁰

Sebagai salah satu jenis tanaman penyegar, kopi dibudidayakan petani di Provinsi Sumatera Selatan dengan total luas areal 252.142 Ha (dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua hektar). Untuk daerah sentra produksi kopi Sumatera Selatan terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim dan Kota Pagar Alam yang merupakan perkebunan kopi rakyat. Secara umum produksi kopi di Sumatera Selatan diperdagangkan dalam bentuk kopi biji (*green bean*) dengan pangsa pasar ekspor sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton per tahun dengan nilai ekspor pada tahun 2019 adalah 1,91 juta US Dollar. Tahun 2018 dengan total ekspor sebanyak 2.194 (dua ribu seratus sembilan puluh empat) ton atau senilai Rp 39,50 miliar.¹¹

Kopi Robusta Semendo merupakan jenis komoditi perkebunan yang memiliki cita rasa yang khas dan secara fisiologis dapat memberikan kesegaran setelah diminum sehingga menyebabkan banyak diminati oleh konsumen. Luas areal komoditi kopi di Kabupaten Muara Enim adalah seluas 23.495 ha (dua

¹⁰Surip Mawardi, Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee, World wide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, 2009, hlm 11 sebagaimana dikutip oleh Indra Rahmatullah, Supra Nomor 4.

¹¹<https://sumatra.bisnis.com/read/20190319/534/901580/potensi-ekspor-kopi-sumsel-bisa-capai-150.000-ton-per-tahun>, diakses Kamis 20 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB.

daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Muara Belida.

Kopi Robusta Semendo cukup dikenal di beberapa wilayah Indonesia dan dikalangan eksportir. Semakin terkenalnya kopi Robusta Semendo ini membuat Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Apit Jurai Kabupaten Muara Enim mendaftarkan Indikasi Geografis agar memperoleh perlindungan hukum dari negara. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim luas perkebunan kopi Semendo dan produksi 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut:¹²

Tabel 3

PRODUKSI KOPI ROBUSTA SEMENDO

Tahun	Luas (hektar)	Produksi (ton)	Pendapatan (<i>Green Bean</i>) Rp.20.000	Pendapatan (<i>Roast Bean</i>) Rp.60.000
2017	23.725,5	25.623	Rp.512.460.000.000	Rp.1.537.380.000.000
2018	23.725,5	25.623	Rp.512.460.000.000	Rp.1.537.380.000.000
2019	23.725,5	26.141	Rp.522.820.000.000	Rp.1.568.460.000.000

Sumber : Dinas Perkebunan Muara Enim, 1 September 2020

¹²Data diperoleh dari Ibu Holika, Sekretaris Dinas Perkebunan MuaraEnim, hari Selasa tanggal 1 September 2020, pukul 14.00 WIB

Masyarakat Semende Muara Enim yang bekerja dalam sektor pertanian telah mendapatkan makna positif dengan terdافتarnya Indikasi Geografis Kopi Robusta Semendo tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya suatu perlindungan hukum dalam meningkatkan suatu hasil sumber daya alam terutama dibidang pertanian untuk mempermudah diperdagangkan ke pasar nasional dan internasional suatu produk yang dihasilkan sehingga berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis yang akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul “Implikasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Semendo Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Kopi Robusta Semendo?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis Kopi Robusta Semendo?
3. Bagaimanakah implikasi perlindungan hukum indikasi geografis Kopi Robusta Semendo terhadap peningkatan ekonomi Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penulisan skripsi tentang Implikasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Semendo Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Kopi Robusta Semendo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis Kopi Robusta Semendo.
3. Untuk mengetahui implikasi perlindungan hukum indikasi geografis kopi robusta Semendo terhadap peningkatan ekonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis meliputi:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih atau berkontribusi terhadap pembangunan hukum yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis dan berguna sebagai bahan kajian serta menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada khususnya dan pembaharuan ilmu hukum pada umumnya.
2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan konstruktif bagi semua terutama pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi daerah. Disamping itu untuk menambah referensi bagi berbagai pihak, tambahan kepustakaan terutama akademisi hukum, praktisi, mahasiswa dan masyarakat.

E. RuangLingkup

Dalam rangka menganalisa penelitian ini agar lebih terarah dan mendalam, maka diperlukan batasan terhadap ruang lingkup penelitian yang dibatasi pada perlindungan hukum Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta bagaimana implikasi perlindungan hukum atas Indikasi Geografis Kopi Robusta Semendo terhadap peningkatan ekonomi daerah.

F. Kerangka Teoritis

Mengutip pendapat Fred N. Kerlinger, teori merupakan seperangkat pemahaman yang membentuk konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar manfaat teoritis dalam ilmu hukum adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan dikembangkan. Selain itu, manfaat praktis teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa serta negara dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.¹³ Didalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan beberapa teori perlindungan kekayaan intelektual yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian meliputi sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Roscou Pound, hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) dimana kepentingan manusia adalah tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan teori yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.¹⁴

¹³Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia tahun 1945-2010*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 37.

¹⁴Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 266.

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari masalah Hak Asasi Manusia, khususnya bidang ekonomi, sosial dan budaya yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya serta seni.¹⁵

Dalam teori perlindungan hukum ini, suatu ciptaan atau karya atau segala macam bentuk Kekayaan Intelektual yang telah dilahirkan atau dibuat oleh penciptanya akan mendapat perlindungan baik dilakukan melalui perlindungan hak ekonominya atau perlindungan dalam hak moralnya atau juga bahkan keduanya.¹⁶

Istilah perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Lebih lanjut Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum diberikan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara menciptakan suatu kekuasaan kepadanya guna bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya yang diwujudkan dalam kepastian hukum.¹⁸

¹⁵Neni Sri Imaniyati, Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek Budaya dan Seni, *Jurnal Media Hukum*, 17:1, Bandung, Juni 2010, hlm.163.

¹⁶Arif Lutviansari, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 16

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

¹⁸Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 121.

Perlindungan Hukum menurut C.S.T. Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara pikiran dari berbagai macam ancaman dan gangguan dari pihak manapun.¹⁹ Sedangkan perlindungan hukum menurut pendapat Philipus M. Hadjon adalah suatu tindakan yang diberikan dalam rangka melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.²⁰ Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep perlindungan hukum adalah bersifat universal. Pada hakekatnya perlindungan hukum meliputi 2 (dua) bentuk yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan)

Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Diberikannya perlindungan hukum preventif oleh pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati didalam pengambil sebuah keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita lihat dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

¹⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102

²⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10

²¹Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 11

b. Perlindungan Hukum Represif

Berfungsi menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat adanya sebuah pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang diberikan berupa sanksi terhadap pelanggaran.

Dalam sistem pendaftaran Kekayaan Intelektual lebih diutamakan kepada perlindungan hukum secara preventif berupa pencegahan. Namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat sistem pidana yang dipahami sebagai upaya perlindungan secara represif sebagaimana asas pidana yang merupakan suatu tindakan terakhir untuk menegakkan hukum (*ultimum remidium*). Disamping itu apabila terdapat pemilik Kekayaan Intelektual Indikasi geografis yang dirugikan pihak lain yaitu dengan menggunakan tanpa seizin pemilik Indikasi Geografis Terdaftar dapat dilakukan gugatan perdata dan hukum pidana melalui pengadilan.

2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Berbicara mengenai Kekayaan Intelektual tentunya tidak terlepas dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum kekayaan intelektual merupakan sistem kepemilikan yang merupakan penghargaan (*reward*) atau ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang

memiliki implikasi finansial yang signifikan.²² Perlindungan hukum kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta, inovator, dan pendesain tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak-banyaknya bagi kemajuan peradaban manusia.²³

Dalam teori perlindungan hukum, suatu ciptaan atau karya atau segala macam bentuk Kekayaan Intelektual yang telah dilahirkan atau dibuat oleh penciptanya akan mendapat perlindungan baik dilakukan melalui perlindungan hak ekonominya atau perlindungan dalam hak moralnya atau juga bahkan keduanya.²⁴

Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual menurut Niko Kansil terbagi atas:²⁵

a. Teori Reward

Dalam teori ini menyebutkan bahwa pencipta di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah-langkah yang inovatif serta dapat diterapkan dalam

²²Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 37

²³Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani dan R. Serfianto D. P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 10

²⁴Arif Lutviansari, *Op.Cit.* hlm. 16

²⁵ Niko Kansil, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual*, Makalah pada Seminar Nasional Hak Milik Intelektual, UNDIP, Semarang, 27 April 1993, sebagaimana dikutip Sudjatna, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*, hlm 82.

industri diberikan penghargaan, pengakuan dan perlindungan atas keberhasilan dalam melahirkan ciptaan baru.

b. Teori *Recovery*

Dalam teori *recovery* ini untuk usaha dari pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan baik itu waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi Hak Milik Intelektual guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. Teori *Incentive*

Berkaitan dengan teori ini bahwa insentif itu diberikan dalam rangka untuk merangsang kreativitas inventor atau pencipta dalam upaya menciptakan karya-karya baru dibidang teknologi.

d. Teori *Public Benefit*

Teori *public benefit* ini sering kali digunakan dalam hal berkaitan dengan Hak Milik Intelektual yang tercipta untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Perlindungan hukum atas indikasi geografis Kopi Robusta Semendo sangatlah diperlukan, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan Kekayaan Intelektual dan guna menghindari adanya

kompetisi yang tidak sehat. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap produk kopi robusta Semendo memberikan nilai positif didalam proses pemasaran baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga akan berimplikasi terhadap meningkatnya ekonomi petani kopi khususnya maupun perekonomian daerah.

G. Metode Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Sebagai ilmu *suigeneris*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif.²⁶ Didalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.²⁷

²⁶Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.12

Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian *socio legal*. “Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.”²⁸

Metode Penelitian yuridis empiris ini diawali dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Kemudian dilanjutkan dengan observasi secara mendalam dan melakukan penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner untuk mendapatkan data yang diteliti berkaitan dengan implikasi perlindungan hukum indikasi geografis kopi robusta Semendo terhadap peningkatan ekonomi daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁹ Pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu guna

²⁸Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 52

²⁹Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm 51

memperoleh data primer dari jumlah indikasi geografis di Sumatera Selatan yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan bagaimana implikasi perlindungan hukum indikasi geografis kopi robusta Semendo terhadap peningkatan ekonomi daerah tersebut.

Selain itu dilakukan juga melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan isu hukum yang sedang ditelaah.³⁰ Melalui pendekatan undang-undang ini, tentunya akan memberikan kesempatan kepada penulis didalam menelaah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis (*analytical Approach*) dilakukan dengan cara menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis kualitas dari peraturan perundang-undangan dengan didukung oleh teori yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual khususnya indikasi geografis.³¹

3. Lokasi Penelitian

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 93

³¹Meray Hendrik Mezak, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Volume V, Nomor 3, Fakultas hukum Universitas Pelita Harapan ,Tangerang, 2006, hlm 85.

Lokasi penelitian ini berada di kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Dipilihnya kota Palembang sebagai objek penelitian karena kota ini terdapat Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia di Daerah yaitu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan. Sedangkan Kabupaten Muara Enim merupakan tempat lokasi Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Apit Jurai sebagai pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Semendo.

4. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer:

Adalah data yang penulis peroleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah peneliti tentukan. Data yang dimaksud adalah berupa wawancara langsung dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan permasalahan.

b. Data Sekunder:

Adalah data yang peneliti peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- 1) Bahan hukum primer antara lain meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hukum

Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 tahun 2017 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah berkaitan dengan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.³² Bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian hukum, hasil karya (ilmiah), buku, jurnal, pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis.

³²*Ibid*, hlm 52.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan indeks yang berkenaan dengan pokok masalah perlindungan hukum indikasi geografis.

5. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi, pengambilan populasi dilakukan secara purposif selektif.³³ yaitu orang yang dijadikan responden dipilih dari orang-orang yang bekerja atau terlibat langsung dalam kegiatan pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya indikasi geografis dan memiliki pengetahuan tentang Kopi Robusta Semendo.
- b. Sampel, pengambilan sampel dilakukan pada :
 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada 3 (tiga) orang pejabat struktural dari 4 (empat) orang pejabat dan 1 (satu) orang JFU operator Penerima Pendaftaran Kekayaan Intelektual pada Bidang Pelayanan Hukum Dan HAM.

³³Soerjono Soekamto dalam Usdawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fak.Hukum UNSRI, Palembang, 2008, hlm.49.

- Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada 3 (tiga) orang pejabat dari 5 (lima) orang pejabat dan 1 (satu) orang JFT Penyuluh Perkebunan.
- Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Apit Jurai, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada Ketua MPIG Apit Jurai dan Ketua Bidang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan (*library research*) ini dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan berupa membaca, mengutip, dan meresume buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Studi ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap responden dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dengan terlebih dahulu menyiapkan *standardized interview*, dimana materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman.

Metode ini dipergunakan dengan tujuan agar responden bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa, diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, serta kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan evaluasi yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan serta kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Penulis didalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik deskriptif analitis yaitu menganalisis data yang dipergunakan secara pendekatan kualitatif terkait data primer dan data sekunder. Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menginventarisir bahan-bahan, dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi, kemudian menghubungkan dengan teori terkait permasalahan yang diangkat dan selanjutnya penarikan kesimpulan dalam rangka menentukan hasil.

Apabila bahan-bahan hukum terkait terkumpul dan dirasakan lengkap, penulis kemudian menganalisis serta mengolah bahan dengan cara

memisahkan bahan menurut kategorinya masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban atas masalah.³⁴

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didalam penelitian ini dilakukan secara deduktif yang artinya bahwa proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret.

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung.

Arif Lutviansari, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, 2017, Iswi Hariyani dan R. Serfianto D. P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Eddy Damian, dkk, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

- H.OK.Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Krisnani Setyowati, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Institut Pertanian Bogor, Sentra HKI, Bogor.
- Kementerian Hukum Dan HAM RI, November 2019, *Modul Indikasi Geografis*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-2010*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- M. Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, JPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Sood, 2001, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati, Juni 2010, "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek Budaya dan Seni", *Jurnal Media Hukum*, 17:1, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

-, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudjana, 2006, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*, Bandung, UNPAD.
- Soerjono Soekamto dalam Usdawadi, 2008, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Bagian Hukum Internasional* Fak.Hukum UNSRI, Palembang.
- dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja GrafindoPersada, Cetakan kedua, Jakarta.
-, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tomy Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian, Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philip Kotler, Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan, 2019, *Marketing 4.0*, Gramedia, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2010, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yulita Indah Prasetiari, 2017, *Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal: Implementasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan*, Universitas Brawijaya.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Dara Quthni Effida, dkk, 2015, Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Salak Sidimpuan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan, *Law Reform*, Vol. 11, Nomor 2.

Hughes, J., The Philosophy of Intellectual Property, 1988, *Georgetown Law Journal*, halaman 25. Dalam Modul Indikasi Geografis Kementerian Hukum Dan HAM RI, November 2019.

Meray Hendrik Mezak, 2006, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Volume V, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan ,Tangerang.

Neni Sri Imaniyati, Juni 2010, Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek Budaya dan Seni”, *Jurnal Media Hukum*, 17:1, Bandung.

Surip Mawardi, 2009, Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee, Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, sebagaimana dikutip oleh Indra Rahmatullah, *Supra* Nomor 4.

Winda Risna Yessiningrum, 2015, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Kajian Hukum dan Ham, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, *Jurnal Ius Volume III* Nomor 7 April 2015.

C. Makalah

Emawati Junus, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia*, makalah disampaikan pada seminar nasional Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta 6-7 Desember 2014

Niko Kansil, 1993, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual*, Makalah pada Seminar Nasional Hak Milik Intelektual, UNDIP, Semarang, sebagaimana dikutip Sudjatna, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6335).

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

E. Internet :

Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual*, diakses dari <https://indrasahmatullah.wordpress.com/2016/10/25/perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/> Diakses pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 12.30 WIB.

Zamroni, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. <http://elib.pdii.lipi.go.id/> diakses pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB.

[http://www.wipo.int/about-ip/en/What is Intellectual Property](http://www.wipo.int/about-ip/en/What%20is%20Intellectual%20Property), diakses hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB.

<https://sumatra.bisnis.com/read/20190319/534/901580/potensi-ekspor-kopi-sumsel-bisa-capai-150.000-ton-per-tahun>, diakses hari kamis 20 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB.

<http://www.euind-tcf.com/id/the-economic-benefits-of-indonesian-gis/> diakses 18 Desember 2020 pukul 18.30 WIB